



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1950  
TENTANG  
SURAT-SURAT PERBENDAHARAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang surat-surat perbendaharaan;
- Mengingat : surat Keputusan Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia dahulu tanggal 5 Januari 1949 No. 16 (dibetulkan);
- Mengingat : pula pasal 2 Schatkistpapier-ordonnantie 1928 (Staatsblad No. 21);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SURAT-SURAT PERBENDAHARAAN.

Pasal 1.

- (1) Dalam tahun 1950 dapat dikeluarkan surat-surat perbendaharaan (schatkistpapier) dengan mengindahkan aturan-aturan seperti di bawah ini :
- a. di atas surat-surat perbendaharaan, yang dikeluarkan menurut ayat 6 pasal 1 Schatkistpapierordonnantie 1928, tidak boleh dikeluarkan surat-surat perbendaharaan lebih dari f. 1000.- juta pada sesuatu waktu;
  - b. bilyet-bilyet dan promes-promes perbendaharaan terdiri dari koupon f.1000.-, f.5000.-, f.10.000.-, f.25.000.-, f.50.000.-, f.100.000.-, f.500.000.-, f.1.000.000.-, f.5.000.000.- dan f.10.000.000.-;
  - c. bilyet-bilyet perbendaharaan berjangka selama-lamanya